

**PENERAPAN PPH PASAL 22 DALAM PMK NO 48 TAHUN
2023 TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM
BERINVESTASI EMAS PADA UNIT PELAYANAN
SYARIAH ARIF RAHMAN HAKIM
(PEGADAIAN SYARIAH)**

(Laporan Akhir)

Oleh

Muhammad Kesuma Yudha
2101051005



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENERAPAN PPH PASAL 22 DALAM PMK NO 48 TAHUN 2023 TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM BERINVESTASI EMAS PADA UNIT PELAYANAN SYARIAH ARIF RAHMAN HAKIM (PEGADAIAN SYARIAH)

Oleh

MUHAMMAD KESUMA YUDHA

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai bagaimana penerapan PPh Pasal 22 dalam PMK No. 48 Tahun 2023 pasal (2) terhadap minat nasabah untuk berinvestasi emas pada Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis tentang suatu permasalahan yang bersifat aktual, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan darinya. Kesimpulan yang diambil harus jelas agar segala sesuatunya dapat ditelusuri dari data yang diperoleh.

Maka hasil penelitian terhadap minat masyarakat berinvestasi emas pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim menerapkan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dan sangat mempengaruhi minat masyarakat dikarenakan harga jual dan harga pembelian kembali (Buyback) memiliki selisih yang semakin dekat. Berdasarkan data yang ada, penerapan PMK Nomor 48 Tahun 2023 memiliki dampak yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi emas, terutama pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim (Pegadaian Syariah) yang terlihat pada data pembelian emas. Masyarakat lebih tertarik terhadap investasi emas dikarenakan nilai emas tidak akan berubah walau adanya inflasi yang menjadi daya tarik utama dan pilihan masyarakat dalam berinvestasi. Unit Pelayanan Arif Rahman Hakim tetap menjadi pilihan investasi emas terbaik dan menarik bagi masyarakat karena reputasi yang baik dalam menyediakan layanan investasi emas yang transparansi dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 22, PMK No.48 Tahun 2023, Pegadaian Syariah, Investasi Emas.

**PENERAPAN PPH PASAL 22 DALAM PMK NO 48 TAHUN
2023 TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM
BERINVESTASI EMAS PADA UNIT PELAYANAN
SYARIAH ARIF RAHMAN HAKIM
(PEGADAIAN SYARIAH)**

Oleh
Muhammad Kesuma Yudha

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Laporan Akhir : **PENERAPAN PPH PASAL 22 DALAM PMK NO 48 TAHUN 2023 TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM BERINVESTASI EMAS PADA UNIT PELAYANAN SYARIAH ARIF RAHMAN HAKIM (PEGADAIAN SYARIAH)**

Nama Mahasiswa : *Muhammad Kesuma Yudha*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051005

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Menyetujui,
Ketua Program Studi
D III Perpajakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Zahron Idris'.

Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19690811 199802 1001

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ratna Septiyanti'.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922 00003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA. 

Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA. 

Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 21 Mei 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PENERAPAN PPH PASAL 22 DALAM PMK NO 48 TAHUN 2023 TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM BERINVESTASI EMAS PADA UNIT PELAYANAN SYARIAH ARIF RAHMAN HAKIM (PEGADAIAN SYARIAH)

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024

Memberi Pernyataan



Muhammad Kesuma Yudha
NPM 2101051005

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Kesuma Yudha. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 29 Maret 2002. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dari pasangan Darwis M. dan (Almh) Yulina. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perum Korpri Blok C-3 No. 15 Sukarame Bandar Lampung.

Pendidikan Formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. TK Assalam Korpri Raya, lulus pada tahun 2008
2. SDN 2 Harapan Jaya, lulus pada tahun 2014
3. SMPN 21 Bandar Lampung, pada tahun 2017
4. SMAN 5 Bandar Lampung, pada tahun 2020

Pada tahun 2021 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi Diploma 3 Perpajakan melalui jalur Vokasi.

MOTTO

“Rasakanlah ketakutan dan terus melakukannya, agar kamu tahu apa yang ada diujung jalan.”

(Penulis)

“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu”

(Benjamin Franklin)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan Kepada Allah SWT, karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perpajakan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa berbagai kesulitan dan rintangan di dalam penyusunan laporan akhir ini tidak dapat dilewati tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayah dan (Almh) Ibu, selaku kedua orang tua penulis. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan batin, materi, dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah Ayah dan Ibu berikan selama ini sehingga bisa mencapai titik sekarang ini. Untuk Ayah semoga Ayah selalu sehat, bahagia, dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya. Untuk Ibu yang sudah meninggal ketika penulis berusia 1 tahun bangga dengan pencapaian penulis sekarang dan terima kasih telah menjadi Ibu yang sangat luar biasa bagi penulis.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bapak Prof.Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
4. Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
5. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penulisan laporan akhir ini, Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA..
6. Wanita pemilik NPM 2101051068 terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan laporan akhir ini. Yang menemani, meluangkan waktu,

tenaga, ataupun pikiran kepada penulis, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam meraih apa yang penulis impikan.

7. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2021 yang selalu mendukung penulis didalam penulisan laporan akhir ini.
8. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung yang selalu memberikan fasilitas serta penunjang penulis selama penulis menempuh pendidikan ditingkat Perguruan Tinggi.
9. Terakhir, Terimakasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini sudah berjuang dan juga sabar dalam menghadapi rintangan dan cobaan. Terimakasih sudah kuat dan bertahan hingga saat ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan cara sebaik-baiknya. Penulis menyadari dalam penyusunan laporan akhir ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki laporan akhir ini. Sebagai penutup, semoga laporan akhir ini dapat berguna dan juga dapat memberikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 21 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Pajak	8
2.2 Fungsi Pajak	8
2.3 Jenis Pajak	9
2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	10
2.5 Pajak Penghasilan.....	11
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 22	14
2.7 Pengertian Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2023 ...	18
2.8 Spread Emas	18
2.9 Faktor yang menyebabkan masyarakat membeli emas	21
2.10 Prosedur dan Perhitungan PPh Pasal 22 Sebelum dan Sesudah PMK Nomor 48 Tahun 2023 Menurut Undang-Undang	21
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Laporan Akhir	27
3.2 Sampel Penelitian	27
3.3 Sumber dan Jenis Data	27
3.4 Metode Pengumpulan Data	28
3.5 Objek Kajian Praktik	29
3.6 Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim Saat Ini	39
3.7 Perhitungan dan Pemotongan Pembelian Emas pada Unit	

Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim Saat Ini	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Tingkat Penjualan Emas pada UPS Arif Rahman Hakim	44
4.2 Hasil Perbedaan Perhitungan Pembelian Emas Sebelum dan Sesudah PMK No. 48 Tahun 2023 diberlakukan	47
4.3 Hasil Penelitian	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Negara Dengan Konsumsi Emas Terbesar Di Dunia.....	3
Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 22	17
Tabel 2.2 Spread Emas Sebelum PMK No. 48 Tahun 2023	19
Tabel 2.3 Spread Emas Sesudah PMK No. 48 Tahun 2023.....	20
Tabel 3.1 Perhitungan Pembelian Emas oleh Konsumen Akhir pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim saat ini	43
Tabel 4.1 Penjualan emas pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim periode Februari-April 2023	44
Tabel 4.2 Penjualan emas pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim periode Mei-Juli 2023	45
Tabel 4.3 Perhitungan Pembelian Emas oleh Konsumen Akhir pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim sebelum PMK No. 48 Tahun 2023	47
Tabel 4.4 Perhitungan Pembelian Emas oleh Konsumen Akhir pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim sesudah PMK No. 48 Tahun 2023	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Tingkat Konsumsi Emas di Indonesia.....	4
Gambar 2.1 Bagan Alur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Batangan	23
Gambar 2.2 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Sesuai PMK No. 34 Tahun 2017	24
Gambar 2.3 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Sesuai PMK No. 48 Tahun 2023	26
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan .	32
Gambar 3.2 Bagan Alur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Batangan Pada UPS Arif Rahman Hakim ...	41
Gambar 3.3 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 pada CPS Raden Intan	42
Gambar 4.1 Grafik Penjualan emas pada UPS Arif Rahman Hakim periode Februari-April 2023	45
Gambar 4.2 Grafik Penjualan emas pada UPS Arif Rahman Hakim Periode Mei-Juli 2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena yang selalu ada dan berkembang dalam kehidupan manusia tergantung dari perkembangan perubahan sosial ekonomi, karena masih banyak wajib pajak yang masih lalai dan tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara itu, pemerintah telah merencanakan semua kegiatan ini untuk membiayai pembangunan negara dan juga menjadi sumber negara untuk menjamin kelangsungan dan mendorong pembangunan negara.

Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak dan dapat pula dikenakan pajak atas suatu penghasilan dalam suatu tahun pajak. Sektor perekonomian baik wilayah kabupaten, kota, provinsi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembangunannya sebagian besar adalah dari Pajak yang ditarif dengan berbagai jenis subjek maupun objek yang telah ditetapkan pemerintah terhadap pungutan pajak yang akan dikenakan kepada tiap objek pajak yang telah diatur pula oleh Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 dan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebagai masyarakat yang berkedudukan warganegara Indonesia maka wajib dalam mengikuti tiap aturan yang ada di dalam negara berlandaskan Hukum ini salah satunya Wajib Pajak. Pajak di Indonesia telah banyak mengalami proses dalam perubahan baik aturan pemotongan maupun pemungutan dengan peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia salah satu perubahannya mengenai Pajak Penghasilan, perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan dan perubahan Kelima dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Pajak di Indonesia berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak bentuk usaha tetap dan dipungut untuk kepentingan masyarakat bersama adapun pajak yang dipungut salah satunya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Daerah dan Bea Meterai. Dengan perubahan-perubahan yang ada didalam sektor pemungutan pajak salah satunya terjadi pada PPh Pasal 22.

Jenis pajak di Indonesia yang mempunyai peranan cukup besar dalam sektor pajak adalah pajak penghasilan (PPh). Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan yang ditetapkan pemerintah ada berbagai macam, salah satunya adalah PPh pasal 22 yang merupakan pajak yang terutang oleh pihak ketiga pada tahun berjalan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.


Pada dasarnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang biasa menggunakan PPh Pasal 22 didalam perhitungan atau pelaporan pajak salah satunya dipakai pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) pada penjualan emas. Pegadaian Syariah sebagai pihak ketiga Wajib Pajak akan membayar pajak yang terutang atas pembelian emas.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alamnya yang melimpah, salah satunya adalah emas. Potensinya tersebar merata di seluruh penjuru negeri, seperti di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan kawasan timur Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2013, jumlah cadangan emas di Indonesia sebesar 3.000 ton dan sumber dayanya mencapai 6.000 ton. Adapun di seluruh dunia, menurut data United States Geological Survey (USGS) 2011, cadangan emas mencapai 51 ribu ton. Sejumlah negara dengan konsumsi emas terbesar per tahun telah menunjukkan konsistensinya dalam satu dekade terakhir. Beberapa negara konsumen emas terbesar ada di Asia.

No.	Negara	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Konsumsi Pertahun
1.	China	642,3 MT	993,7 MT	824,9 MT	960 MT	855,5 MT
2.	India	446 MT	797,3 MT	774 MT	700 MT	679,4 MT
3.	Amerika Serikat	187 MT	264 MT	256 MT	249 MT	239 MT
4.	Arab Saudi	172 MT	219,9 MT	268.2 MT	274,2 MT	233,5 MT
5.	Jerman	166 MT	173,1 MT	196,4 MT	182,4 MT	179,4 MT
6.	Turki	147 MT	95,3 MT	121,5 MT	105 MT	117,2 MT
7.	Iran	56,3 MT	51,8 MT	71,7 MT	71,8 MT	62,8 MT
8.	Thailand	81,5 MT	36,7 MT	37,9 MT	39,2 MT	48,8 MT
9.	Rusia	34,8 MT	46,8 MT	60,7 MT	52,4 MT	48,6 MT
10.	Vietnam	47,3 MT	39,8 MT	45 MT	53,5 MT	46,4 MT
11.	Indonesia	37,6 MT	46,8 MT	49,7 MT	50,4 MT	46,1 MT

Tabel 1.1 Daftar Negara Dengan Konsumsi Emas Terbesar Di Dunia.

Sumber: <https://www.idxchannel.com/economics/11-negara-konsumen-emas-terbesar-di-dunia-ada-indonesia>



Gambar 1.1 Grafik Tingkat Konsumsi Emas di Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 Indonesia berada diperingkat 11 sebagai negara konsumen emas terbesar pertahun di dunia. Rata-rata konsumsi emas di Indonesia mencapai 46,1 Metrik Ton pertahun, dengan konsumsi terbesar adalah emas perhiasan dan emas batangan. Selain itu konsumsi emas per kapita di Indonesia mencapai 0,18 gram. Faktor yang menyebabkan tingginya konsumsi emas di Indonesia adalah sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat Indonesia, emas merupakan barang yang mudah dan menguntungkan dalam hal berinvestasi karena naik turunnya harga pada emas dapat diperhitungkan serta resiko nilai masa depan pada emas tidak terlalu jatuh seperti investasi lainnya seperti rumah atau mobil maka dari hal ini masyarakat terutama di Negara Indonesia sebagai modal berinvestasi yang menguntungkan untuk masa yang akan datang. Penjualan emas di Indonesia sangat berpengaruh dalam harga jual maupun beli yang telah diatur seperti yang dikenal dengan nama *Spread*. *Spread* adalah selisih dari harga jual (*buyback*) dan harga beli emas, fluktuasi harga emas sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti tingkat inflasi dan kurs rupiah. Agar keuntungan investasi emas lebih optimal maka waktu menjual emas di saat harga tinggi dengan nilai *spread* yang kecil.

Peraturan Menteri Keuangan adalah peraturan yang mengatur kebijakan keuangan negara di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan negara, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan berperan aktif dalam proses meningkatkan minat masyarakat khususnya dalam berinvestasi emas. Masyarakat Indonesia banyak menggunakan pelayanan Badan Usaha Milik Negara dalam berinvestasi Emas salah satunya adalah bank dan Pegadaian, dengan adanya peraturan terbaru dari Peraturan Menteri Keuangan akan mengubah pula keefektifan dan perubahan yang sangat signifikan didalam administrasi investasi emas terutama di Unit Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim. Hal ini akan berdampak pada efektifitas investasi dan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mempermudah dalam berinvestasi.

Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan atas penjualan atau penyerahan emas, dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk batangan yang dilakukan oleh pabrikan, pedagang, dan pengusaha emas. Peraturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 pasal (2). Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pengenaan pajak, terutama bagi masyarakat sebagai konsumen akhir. PMK Nomor 48 Tahun 2023 diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2023, yang berisikan tentang perubahan peraturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan/penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari Emas, batu permata dan batu lainnya yang sejenis.

Dampak adanya PMK Nomor 48 Tahun 2023 adalah semakin meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi emas dikarenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 22 terhadap emas menurun menjadi 0.25% yang sebelumnya dikenakan tarif 0.45%, yang membuat harga jual dan harga beli emas (*spread*) yang dekat sehingga masyarakat tertarik dalam membeli emas dan dengan adanya PMK Nomor 48 Tahun 2023 semakin

mempermudah prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap konsumen akhir tidak perlu melaporkan dan membayarkan Pajak Penghasilan pasal 22 karena harga belie mas pada pedagang emas sudah termasuk Pajak Penghasilan Pasal 22 didalamnya.

Dampak jika tidak diberlakukannya PMK Nomor 48 Tahun 2023 pasal (2) adalah kurangnya minat masyarakat dalam berinvestasi emas dikarenakan tarif PPh Pasal 22 yang membuat jarak harga jual dan harga beli emas yang cukup jauh.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan PPh Pasal 22 dalam PMK No. 48 Tahun 2023 dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi emas pada Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penerapan PPh Pasal 22 dalam PMK No. 48 Tahun 2023 terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 atas emas pada Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penerapan PPh Pasal 22 dalam PMK No. 48 Tahun 2023 pasal (2) terhadap minat nasabah untuk berinvestasi emas pada Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim.

2. Bagi Universitas Lampung

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan ilmiah bagi penulis lain yang meneliti permasalahan yang sama dan dapat menambah pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Untuk perusahaan

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan juga dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan serta pegawai Cabang Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma–norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata–mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan kepada masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran negara.

2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014:3) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu dari sumber penerimaan negara untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan.. Sebagai sumber pendanaan negara, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut dimungkinkan melalui perluasan dan peningkatan pemungutan pajak melalui perbaikan regulasi perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain–lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend*, artinya merupakan alat untuk mengatur atau menegakkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3 Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak terdapat berbagai macam, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, menurut sifatnya, dan berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Langsung, Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak menjadi tanggungan pihak lain atau pihak yang berwenang. Pajak harus ditanggung oleh wajib pajak yang terlibat, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung Pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung timbul bila ada kegiatan, peristiwa atau tindakan yang mengakibatkan pembayaran pajak, misalnya ada penyerahan barang atau jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Berdasarkan Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Subjektif, Pajak Subjektif adalah pajak yang penerapannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau penerapan pajak dimana memperhitungkan keadaan subjeknya, seperti pajak penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif, Pajak Objektif adalah pajak yang penerapannya memperhatikan objeknya, berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa adanya peristiwa yang menimbulkan pajak pertanggungjawaban tanpa memperhatikan keadaan pribadi Pengusaha Kena Pajak (Wajib Pajak) atau tempat tinggal, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga di negara secara keseluruhan, seperti PPh, PPN dan PPnBM.
- 2) Pajak daerah Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga di daerah yang bersangkutan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran , Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti (2016:6), terdapat 5 jenis syarat dalam peungutan peraturan perpajakan yang memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Syarat Keadilan

Penagihan pajak dilakukan secara adil baik dalam peraturan maupun dalam implementasinya

2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang Tahun 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini untuk menjamin adanya undang-undang untuk menunjukkan keadilan yang tegas, baik bagi Negara maupun warga negara.

3) Syarat Ekonomi

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian kerakyatan, artinya pajak tidak boleh dipungut jika melumpuhkan perekonomian kerakyatan.

4) Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilakukan dengan memperhatikan bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutan.

5) Sistem pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

2.5 Pajak Penghasilan

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut terhadap orang pribadi dan badan hukum berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima dalam setahun. Peraturan pajak penghasilan pertama kali diatur dalam UU No.7 Tahun 1983. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan, dalam

arti pajak penghasilan tidak dapat dibebankan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk dalam harga jual atau biaya produksi.

2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi menghasilkan penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan jika menerima atau mempunyai penghasilan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila seorang wajib pajak telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya baik secara objektif maupun subjektif, maka ia disebut wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bertekad untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk yang memungut dan memotong pajak tertentu. Yang menjadi subjek Pajak Penghasilan yaitu:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia yang dikenakan pajak tanpa memandang batasan umur, ekonomi, tingkat sosial, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain, istilah PPh orang pribadi kena pajak Indonesia berlaku bagi semua orang (Gunadi, 2002)

2. Subjek Pajak harta warisan belum terbagi

Warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan akan menggantikan warisan yang syaratnya cukup.

3. Subjek Pajak Badan.

Pengertian badan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 adalah kumpulan orang-orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik menjalankan suatu kegiatan maupun tidak, meliputi: Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas perseroan terbatas, perseroan lain, organisasi

Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan segala bentuk, Badan Usaha, Koperasi, Dana Pensiun, Perkumpulan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lain termasuk reksadana.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dijalankan Oleh orang perseorangan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (sepuluh dua) bulan, atau suatu badan tidak berbadan hukum dan tidak berkantor pusat di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau menjalankan usaha di Indonesia.

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan

Tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, merupakan penghasilan dari objek pajak yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah asset wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun.

2.5.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan sumbangan, zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang memenuhi syarat. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pekerja.
3. Warisan.

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menggambarkan Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Menurut (Priantara 2012:336), PPh Pasal 22 merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pihak pemberi penghasilan. Pada mulanya PPh Pasal 22 hanya dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. Kemudian, pemungutan PPh Pasal 22 diperluas meliputi industri tertentu.

2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Wajib Pajak Badan Pemungut PPh 22:
 - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
 - b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.

- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. Bendahara pengeluaran berkenaan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- e. Industri dan eksportir sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan atas pembelian dari pedagang pengumpul.
- g. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

2. Perusahaan Swasta

- a. Badan usaha industri semen, otomotif, kertas, baja, dan industri farmasi atas penjualan di dalam negeri.
- b. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualannya di dalam negeri.
- c. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualannya di dalam negeri.
- d. Pedagang pengumpul hasil kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menjualnya ke badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor tersebut.

- e. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.6.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Berikut ini merupakan objek PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 adalah sebagai berikut:

1. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
5. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara); diatur dalam pasal 22e.
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.

8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir.
9. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan; diatur dalam pasal 22 ayat 1.

2.6.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 masih sama dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 22

No.	Aktivitas	Tarif
1.	Atas Impor	
	Menggunakan Angka Pengenal Impor (API)	2,5%
	Non-API	7,5%
	Lelang yang tidak dikuasai	7,5%
2.	Atas pembelian barang yang dilakukan DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD	1,5%
3.	Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak	
	Kertas	0,1%
	Semen	0,25%
	Baja	0,3%
	Otomotif	0,45%
4.	Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	
	BBM (Pertamina)	0,25%
	BBM (Non-Pertamina)	0,3%
	Gas dan Oli	0,3%

Tabel 2.1 (Lanjutan)

5.	Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul	0,25%
6.	Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API	0,5%
7.	Atas penjualan barang sangat mewah (PMK No. 253/ PMK. 03/ 2008)	5%
8.	Atas Emas	0,25%

Sumber: kemenkeu.go.id

2.7 Pengertian Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2023

Untuk menjamin kemudahan dan kepastian hukum, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengatur pengenaan pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan atau penyerahan emas dan jasa terkait lainnya. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 yang mengatur tentang jual beli emas dan jasa seperti penjualan/penyerahan emas perhiasan, emas batangan, dan perhiasan yang seluruhnya terbuat dari bahan selain emas, batu mulia, dan batu permata serta jasa yang berkaitan dengan perhiasan emas disediakan oleh produsen dan pedagang perhiasan emas serta pedagang emas batangan. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku mulai 1 Mei 2023.

2.8 Spread Emas

Selisih harga emas adalah selisih antara harga jual dan harga beli emas. Harga emas naik dan turun karena adanya perubahan harga dari waktu ke waktu. Semakin berubah-ubah harga, semakin besar perbedaannya.

Perubahan harga juga berhubungan dengan penawaran dan permintaan. Dengan demikian, terdapat selisih antara harga jual dan harga beli logam mulia tersebut (*buyback*).

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2023 yang diberlakukan pada 1 Mei 2023 mempengaruhi selisih harga jual dan beli emas, berikut tabel *spread* emas sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2023 :

Harga Emas Pada 28 Maret 2023				
Harga Beli				
Gram	Antam	Galeri 24	UBS Gold	Lotus Archie
1	1.077.000	1.059.000	1.065.000	1.077.000
5	5.160.000	5.117.000	5.221.000	5.174.000
10	10.265.000	10.164.000	10.386.000	10.297.000
25	25.537.000	25.381.000	25.912.000	25.615.000
50	50.995.000	50.661.000	51.717.000	51.130.000
100	101.912.000	101.221.000	103.392.000	102.158.000
Harga Jual (<i>Buy Back</i>)				
Gram	Antam	Galeri 24	UBS Gold	Lotus Archie
1	962.000	969.000	969.000	969.000
5	4.810.000	4.845.000	4.845.000	4.845.000
10	9.610.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000
25	23.679.000	24.107.000	24.107.000	24.107.000
50	47.368.000	48.214.000	48.214.000	48.214.000
100	94.747.000	96.429.000	96.429.000	96.429.000
Spread				
Gram	Antam	Galeri 24	UBS Gold	Lotus Archie
1	10,68%	8,50%	9,01%	10,03%
5	6,78%	5,32%	7,20%	6,36%
10	6,38%	4,66%	6,70%	5,89%
25	7,28%	5,02%	6,97%	5,90%
50	7,11%	4,83%	6,77%	5,70%
100	7,03%	4,73%	6,73%	5,61%

Tabel 2.2 Spread Emas Sebelum PMK No. 48 Tahun 2023

Harga Emas Pada 7 Februari 2024				
Harga Beli				
Gram	Antam	Galeri 24	UBS Gold	Lotus Archie
1	1.165.000	1.123.000	1.137.000	1.159.000
5	5.592.000	5.431.000	5.571.000	5.576.000
10	11.127.000	10.788.000	11.084.000	11.091.000
25	27.688.000	26.940.000	27.654.000	27.137.000
50	55.294.000	53.772.000	55.193.000	55.094.000
100	110.508.000	107.437.000	110.342.000	110.085.000
Harga Jual (<i>Buy Back</i>)				
Gram	Antam	Galeri 24	UBS Gold	Lotus Archie
1	1.038.000	1.039.000	1.038.000	1.038.000
5	5.191.000	5.196.000	5.191.000	5.191.000
10	10.383.000	10.393.000	10.383.000	10.383.000
25	25.831.000	25.857.000	25.831.000	25.831.000
50	51.662.000	51.714.000	51.662.000	51.662.000
100	103.325.000	103.428.000	103.325.000	103.325.000
Spread				
Gram	Antam	Galeri 24	UBS Gold	Lotus Archie
1	10,90%	7,48%	8,70%	10,44%
5	7,17%	4,35%	6,82%	6,90%
10	6,68%	3,66%	6,32%	6,38%
25	6,70%	4,02%	6,60%	4,81%
50	6,56%	3,82%	6,40%	6,22%
100	6,50%	3,73%	6,35%	6,14%

Tabel 2.3 *Spread* Emas Sesudah PMK No.48 Tahun 2023

Sumber : Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim.

Kesimpulan adalah PMK No. 48 Tahun 2023 mempengaruhi selisih harga emas terutama pada produk PT. Pegadaian, yaitu emas batangan Galeri 24 yang mengalami penurunan selisih harga jual dan harga beli emas.

2.9 Faktor yang menyebabkan keinginan masyarakat membeli emas

Faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat berinvestasi emas adalah yang pertama harga emas, bahwa harga emas setelah diberlakukannya PMK Nomor 48 Tahun 2023 yang mempengaruhi tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai harga emas lebih murah dibandingkan dengan harga emas sebelum PMK Nomor 48 Tahun 2023 diberlakukan. Faktor selanjutnya ialah stabilitas ekonomi pada emas karena emas dianggap sebagian besar masyarakat sebagai perlindungan terhadap inflasi, ketika terjadi inflasi atau penurunan mata uang, harga emas cenderung meningkat karena nilai pada emas tidak berubah walau terjadi inflasi

2.10 Prosedur dan Perhitungan PPh Pasal 22 Sebelum dan Sesudah PMK No. 48 Tahun 2023 Menurut Undang-Undang

Sebelum diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2023, prosedur dan perhitungan PPh Pasal 22 merujuk pada ketentuan dalam PMK No. 34/PMK.010/2017. Menurut aturan tersebut, pemungutan pajak dilakukan oleh badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan transaksi pembelian barang dengan wajib pajak dalam negeri.

Dengan diberlakukannya PMK No. 48 Tahun 2023, terdapat beberapa perubahan penting dalam prosedur dan perhitungan PPh Pasal 22. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Prosedur pemungutan atas emas dikenakan kepada pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Produsen emas. Pembeli atau konsumen akhir tidak mesti membayarkan biaya pungutan pembelian secara terpisah, pajak sudah termasuk pembelian emas. Setiap pembelian emas kan dipungut PPh Pasal 22 oleh badan usaha atau penjual.

Berikut merupakan alur Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Produsen emas batangan kepada Pengusaha Kena Pajak :

1. Menteri Keuangan menunjuk pihak lain (Pabrikan/Produsen Emas) melakukan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan emas.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1)).

2. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Emas yaitu sebesar 0,25% dari harga jual emas dari Produsen Emas, yang sebelumnya sebesar 0,45%.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (5)).

3. Penyerahan emas kepada Pengusaha Kena Pajak (Pedagang Emas)

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 3).

4. Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut saat transaksi penjualan emas.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (1)).

5. Produsen Emas membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 dan menyerahkan kepada pihak yang dipungut.


(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 6 huruf (a)).

6. Produsen Emas menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Presepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 6 huruf (b)).

7. Melaporkan laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 6 huruf (c)).



Gambar 2.1 Bagan Alur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Batangan

Sumber : Data Diolah

Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut di atas, PT A :

- a) Wajib membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menyerahkan bukti pemungutan tersebut kepada Tuan B.
- b) Wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi masa pajak Februari 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.10.2 Penerapan PPh Pasal 22 Sesuai PMK No. 48 Tahun 2023

Terdapat pada lampiran PMK Nomor 48 Tahun 2023 contoh penerapan PMK Nomor 48 Tahun 2023, sebagai berikut :

PT A merupakan Pabrikasi Emas Perhiasan dan Tuan B merupakan Pedagang Emas. PT A dan Tuan B telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam masa pajak Oktober 2023, PT A melakukan penyerahan Emas hasil produksi sendiri kepada Tuan B dengan total Harga Jual sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, atas penyerahan Emas sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), PT A wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar $0,25\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$.

Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut di atas, PT A:

- a) Wajib membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menyerahkan bukti pemungutan tersebut kepada Tuan B.
- b) Wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis tentang suatu permasalahan yang bersifat aktual, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan darinya. Kesimpulan yang diambil harus jelas agar segala sesuatunya dapat ditelusuri dari data yang diperoleh.

3.2 Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono, (2016:118) sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun menurut Sugiyono, (2017:81) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling menurut Sugiyono, (2016:81) ialah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan.

Mengacu pada sampel yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan sampling pada data penjualan emas Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan data sebagai berikut :

Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:137), data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini berisi tentang informasi penunjang penelitian didapat dan diolah dari sumber intern Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim maupun dari sumber ekstern lain yang relevan yang diperoleh melalui buku, jurnal, serta publikasi hasil-hasil penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:317) Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam metode wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pimpinan unit secara tatap muka. Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai tingkat pembelian emas sebelum dan sesudah PMK Nomor 48 Tahun 2023.

2. Studi Dokumentasi

Menurut Zaldafrial (2012:39) Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Metode studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumendokumen penting yang tersimpan.

3.5 Objek Kajian Praktik

3.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kerja Praktik dilaksanakan di Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim, yang ber-alamat di Jalan Pangeran Antasari No.1C, Tj. Baru, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada 9 Januari 2024 s.d. 29 Februari 2024.

3.5.2 Gambaran Umum Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim

3.5.2.1 Profil Singkat Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman

Hakim

Lembaga Pegadaian pertama kali dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda saat ini mendirikan Lembaga Keuangan yang bekerja dengan sistem gadai, lembaga ini disebut dengan Bank Leening, didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Kemudian seiring bergantinya pemegang kekuasaan (penjajah) atas Indonesia (Belanda, Inggris, Jepang) sistem pegadaian juga mengalami beberapa perubahan.

Pada era perjuangan kemerdekaan kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang awalnya berada di jalan Kramat Raya, Jakarta sempat dipindahkan ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang masih memanas. Agregasi militer Belanda II membuat kantor pusat ini kembali dipindahkan lagi ke Magelang sebelum akhirnya kembali dipindahkan ke Jakarta pasca perang kemerdekaan. Sejak masa itu Pegadaian sudah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai Perusahaan Negara sejak 1 Januari 1961, kemudian sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan), lalu sebagai Perusahaan Umum (Perum), dan menjadi Perseroan pada tanggal 13 Desember 2011.

Pegadaian Syariah pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) didirikan di Indonesia pertama kali di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2003 bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Dewi Sartika yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 129 A Jakarta Timur. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, Batam dan Yogyakarta. Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal dari PT Pegadaian (Persero) di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan hal yang menggembirakan yaitu, menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah berasal dari kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei 2002 ditandatangani kerjasama antara keduanya dan Pegadaian menjalankan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip syariah dan BMI sebagai penyanggah dana.

Setelah beberapa cabang di Indonesia, maka pada tanggal 1 April 2008 dibukalah Pegadaian Syariah di Bandar Lampung, dengan nama Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan yang terletak di Jalan Gunung Rajabasa No. T4, Perumnas Wayhalim, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dan terdapat beberapa Unit Pegadaian Syariah yang salah satunya Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim. Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung didirikan dengan pertimbangan tertentu. Pegadaian Syariah Arif

Rahman Hakim Bandar Lampung didirikan pada tanggal 20 Juli 2009 dalam rangka membantu pelayanan transaksi syariah yang ada di kantor pegadaian pusat, dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang menginginkan pembiayaan yang aman, cepat, dan tanpa riba. Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.1C, Bandar Lampung, Telp (0721) 781735.


3.5.2.2 Visi dan Misi

PT Pegadaian (Persero), salah satu perusahaan BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

- 1) Visi Pegadaian Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
- 2) Misi Pegadaian
 - a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b) Memastikan pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
 - c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3.5.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi untuk Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Unit Pelayanan Syariah adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan

Untuk memperjelas dan mempertegas fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, maka dari itu dibentuk struktur organisasi yang disusun sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional rahn, usaha, pembagian-pembagian tugas, penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu) , mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja,

pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan.
- e. Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.

2. Manajer Gadai

Tugas Manajer Gadai yaitu sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis gadai.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi termasuk pengelolaan Barang Sisa Lelang (BSL).
- c. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi lelang barang jaminan usaha gadai.
- d. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
- e. Melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan kewenangannya.
- f. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi dan keuangan bisnis gadai serta pembuatan laporan operasional dan keuangan bisnis gadai pada kantor cabang.
- g. Melaksanakan tugas lainnya atas perintah Pemimpin Cabang terkait dengan operasional perusahaan.

3. Manajer Non-Gadai

Adapun tugas dan fungsi manajer non-gadai adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan produk non gadai (mikro) untuk meningkatkan transaksi, kinerja, profitabilitas dan portofolio kantor cabang sesuai target.
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro untuk memitigasi risiko kredit.
- c. Mengkoordinasikan pengelolaan portofolio bisnis non gadai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- d. Mengarahkan pelaksanaan *Performance Management System* (PMS) mulai dari penetapan target (target setting), target, *performance review*, *coaching*, dan *mentoring* pada Unit Kerja di bawah koordinasinya.

4. Pengelola Unit

Tugas Pengelola UPS adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.

5. Penaksir Barang

Fungsi penaksir adalah melaksanakan kegiatan gadai sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat. Adapun Tugas dari Penaksir adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan gadai secara cepat, tepat dan akurat.
- b. Melaksanakan penaksiran gadai yang akan dilelang secara cepat, tepat, dan juga akurat untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar gadai yang akan di lelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang gadai yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- d. Mengkoordinasi, melaksanakan, dan juga mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional.

6. Kasir

Adapun tugas dari Kasir adalah:

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan.
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang di lelang.
- c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.
- d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi.

7. Pengelola Agunan

Fungsi dari pengelola agunan adalah mengelola penyimpanan barang gadai (baik emas, perhiasan atau barang gadai lain), serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta

mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

8. *Account Officer*

Tugas dan Fungsi *Account Officer* Pegadaian adalah :

- a. *Collecting*, dengan tujuan untuk mencari calon klien atau nasabah baru. *Collecting* ini meliputi menyebar brosur, menggunakan sosial media, hingga meminta referensi pada orang yang dikenalnya. Salah satu kendala *account officer* adalah ketika ada orang yang menolak dengan kasar pada saat ditawari produk.
- b. Membuat dan memproses *invoice* (faktur). Proses ini mulai dari proses penerimaan *invoice* hingga pembayarannya. Saat ini format *invoice* yang digunakan pun bermacam-macam ada yang berbentuk email, PDF, bahkan bentuk fisik (kertas).
- c. Memeriksa dan mengecek ulang *invoice* dengan pembayaran dan pengeluaran perusahaan agar lebih akurat. Periksa setiap tanggal yang tercantum dalam *invoice* dengan teliti untuk memastikan tidak ada yang terlewati. Jika ada tanggal *invoice* yang tidak sesuai dengan pengeluaran maupun pembayaran, maka *Account Officer* bertanggung jawab untuk melakukan *follow up* terhadap klien.
- d. Melakukan pengenalan produk ke klien. Biasanya, produk yang ditawarkan berupa jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Bisa dalam bentuk pinjaman kredit, deposito, atau bentuk jasa lainnya. Dalam menjalankan tugas ini, *account officer* biasanya melakukan pengenalan produk ketika klien datang ke

tempat atau sebaliknya *account officer* yang datang ke kantor klien.

- e. Memberikan solusi atas masalah tersebut. Solusi yang diberikan harus berdasarkan pada ketentuan dan kebijakan perusahaan. Kendala yang biasanya dihadapi *account officer* adalah klien atau nasabah yang bersikap tidak ramah dan tidak sabar. Maka dari itu, seorang *account officer* harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

9. Admin Mikro

Tugas Admin Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan administrasi yang terkait produk-produk pembiayaan / pinjaman baik konvensional atau syariah.
- b. Melakukan kordinasi dan monitoring kegiatan desk collection dan field collection.
- c. Menginput pengajuan Klaim Asuransi.
- d. Menginput hasil penjualan barang jaminan yang terlelang.

10. Business Program Officer Kredit Usaha Rakyat

BPO KUR memiliki tugas berikut:

- a. Pemasaran, seorang BPO KUR harus dapat menganalisa pasar yang menjadi target sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku dan mampu melakukan riset dalam menentukan pemberian kredit. Serta menguasai digitalisasi dalam proses menyebarluaskan informasi pemasaran produk.

- b. Administrasi Pinjaman, menerima dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen yang diberikan nasabah serta memastikan kelengkapan administrasi pada pra akad, proses akad hingga pasca akad.
- c. Melakukan pembinaan monitoring selama proses peminjaman berjalan dan selalu menjaga komunikasi kepada nasabah sehingga bisa menjadikan referral untuk nasabah baru

11. *Collector*

Tugas *collector* pegadaian adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengecekan atau monitoring terhadap nasabah perusahaan yang mengalami gangguan angsuran tidak tepat waktu.
- b. Melakukan penagihan langsung ke nasabah yang terlambat dalam mengangsur kewajibannya.
- c. Membuat laporan harian terhadap pimpinan atau kepala *collection* tentang apa yang sudah dialami dalam menangani nasabah.
- d. Melakukan negosiasi terhadap nasabah yang tertunggak angsurannya agar segera melakukan kewajibannya (yaitu membayar angsuran).
- e. Membuat laporan kunjungan harian

12. *Relation Officer*

Tugas *relation officer* pegadaian adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan penjualan produk pinjaman melalui closs selling dan up selling pada nasabah existing dan nasabah walk in cabang pegadain

- b. Mendorong pertumbuhan pinjaman dan mendukung pencapaian target
- c. Memasarkan dan mengenalkan produk pegadaian lainnya kepada nasabah.
- d. Mengingatkan debitur agar disiplin dalam membayar angsuran kredit.
- e. Memelihara hubungan baik dengan nasabah.
- f. Memberikan laporan periodik kepada atasan.

13. *Marketing Officer*

Tugas *marketing officer* pegadaian adalah sebagai berikut

- a. Membuat rencana dan program kegiatan pemasaran produk yang hendak diedarkan ke pasaran dengan perencanaan campaign secara offline maupun online dengan bekerja sama dengan tim lain untuk mendukung kelencaraan rencana.
- b. Mengsosialisasikan produk, baik jasa atau pun barang kepada konsumen.
- c. Aktif bekerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan penjualan produk.

3.6 Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan pasal 22 pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim Saat Ini

Prosedur pemungutan atas emas dikenakan kepada pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Produsen emas. Pembeli atau konsumen akhir tidak mesti membayarkan biaya pungutan pembelian secara terpisah, pajak sudah termasuk pembelian emas. Setiap pembelian emas akan dipungut PPh Pasal 22 oleh badan usaha atau penjual.

Berikut merupakan alur Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh PT. Aneka Tambang (Produsen Emas) kepada Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan :

1. Menteri Keuangan menunjuk pihak lain (PT. Aneka Tambang) melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan emas.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1)).

2. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Emas yaitu sebesar 0,25% dari harga jual emas dari Produsen Emas, yang sebelumnya sebesar 0,45%.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (5)).

3. Penyerahan emas kepada Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 3).

4. Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut saat transaksi penjualan emas.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (1)).

5. PT. Aneka Tambang membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 dan menyerahkan kepada Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan.


(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 6 huruf (a)).

6. PT. Aneka Tambang menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Presepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 6 huruf (b)).

7. Melaporkan laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

(PMK No. 48 Tahun 2023 Pasal 6 huruf (c)).



Gambar 3.2 Bagan Alur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Batangan Pada UPS Arif Rahman Hakim

Sumber : Data Diolah

Prosedur penerapan PMK Nomor 48 Tahun 2023 diatas berlaku kepada Produsen Emas dan Pedagang Emas, dan Produsen Emas (PT. Aneka Tambang) wajib memberikan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan, dan Produsen Emas (PT. Aneka Tambang) wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipungut. Untuk pembelian emas batangan oleh konsumen akhir tidak dipungut Pajak Penghasilan pasal 22.

Berikut Bukti Pemungutan atas pembelian emas batangan pada masa Mei 2023 seberat 50 gram dengan harga pergram Rp. 1.100.000 yang dilakukan Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan pada PT. Aneka Tambang (Persero) :

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP BUMN

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
NOMOR : 0000042/PPH22

NPWP : 01 001 668 1 093 000
Nama : CABANG PEGADAIAN SYARIAH RADEN
Alamat : JALAN GUNUNG RAJA BASSA RAYAN

No	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jenis Industri:	Penjualan Bruto:			
1.	Semen		<input type="checkbox"/>		
2.	Kertas		<input type="checkbox"/>		
3.	Baja		<input type="checkbox"/>		
4.	Otomotif		<input type="checkbox"/>		
5.	Farmasi		<input type="checkbox"/>		
6.	EMAS BATANGAN	55.000.000	<input type="checkbox"/>	0,25	137.500
	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah:	Harga Jual:			
7.			<input type="checkbox"/>		
	Industri/Eksportir:	Pembelian Bruto:			
8.	Sektor		<input type="checkbox"/>		
9.	Sektor		<input type="checkbox"/>		
10.	Badan Tertentu Lainnya:		<input type="checkbox"/>		
11.			<input type="checkbox"/>		
	J U M L A H	55.000.000			137.500

Terbilang: Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Lampung Selatan, 31 Mei 2023

Pemungut Pajak,

NPWP : 01 001 668 3 2 051 000
Nama : PT. Aneka Tambang (Persero)

Tanda tangan, nama dan cap

Syarif Faisal Alkadriz

Perhatian:

1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperlihatkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pembentahan (SPT) Tahunan PPh.

Gambar 3.3 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 pada CPS Raden Intan

Sumber : Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan.

3.7 Perhitungan Pemungutan dan Pemotongan Pembelian Emas pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim Saat Ini

Sebagai contoh jika ada pembelian emas batangan produk Antam seberat 5 gram sesuai dengan tarif pada PMK Nomor 48 Tahun 2023 besaran tarif penjualan emas batangan 0,25% dengan harga emas dari produsen emas (PT. Antam) sebesar Rp. 1.089.000 (harga maret 2023) dan konsumen akhir tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dikarenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah termasuk didalam harga jual emas yang dijual oleh pedagang emas batangan.

Harga Barang	5 gram x 1.089.000	Rp. 5.445.000
PPh Pasal 22 0,25%		Rp. 13.612
Harga jual pada Pegadaian		Rp. 5.458.612

Tabel 3.1 Perhitungan Pembelian Emas oleh Konsumen Akhir pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim saat ini.

Sumber : Data diolah

Maka besaran Pajak Penghasilan pasal 22 atas emas batangan produk PT. Antam seberat 5 gram sebesar Rp. 13.612 sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023. Maka konsumen akhir membayar Rp. 5.458.612 sudah termasuk harga jual dan Pajak Penghasilan Pasal 22.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas emas terhadap PMK No. 48 Tahun 2023 terdapat kenaikan minat masyarakat atas pembelian emas pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat beberapa saran yaitu :

1. Dilakukan penelitian lebih menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat sebagai sample penelitian agar tidak terbatas hanya di Pegadaian
2. Pegadaian sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui terkait PMK No. 48 Tahun 2023.

Dengan menerapkan langkah diatas, diharapkan emas tetap menjadi pilihan masyarakat dalam berinvestasi, dan diharapkan juga bahwa saran diatas dapat menjadi masukan bagi Pegadaian dalam mensosialisasikan peraturan terbaru tentang produk yang akan dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan. 2017. *PMK No. 34/PMK. 010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.*
- Peraturan Menteri Keuangan. 2023. *PMK No. 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, Serta Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan Oleh Pabrikasi Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/atau pengusaha Emas Batangan.*
- Republik Indonesia. 2021. *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*
- Resmi Siti, 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11.* Salemba Empat.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV.Afabeta.
- Zuldafrial. (2012). *Penelitian Kualitatif.* Surakarta: Yuma Pustaka.